

Praktik Hutang Piutang Antara Anak Buah Kapal Dengan Pemilik Kapal Pada Masyarakat Nelayan Perspektif Ekonomi Islam

Zahida I'tisoma Billah^{1*}, Khusnudin²

¹Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, 67282

²Ekonomi Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 65145

*zahidafe@gmail.com

Diterima: 06-12-2024

Direvisi: 24-01-2025

Disetujui: 27-01-2025

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat tinjauan ekonomi Islam terhadap praktik hutang-piutang yang terjadi antara anak buah kapal dan pemilik kapal di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi. Informan dalam penelitian ini adalah anak buah kapal yang berjumlah 4 orang di desa Kraksaan, dan juragan kapal (pemilik kapal) berjumlah 2 orang. Adapun objek penelitian ini adalah sistem hutang-piutang yang sudah menjadi tradisi pada masyarakat nelayan desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didasarkan pada data yang dikumpulkan melalui survei awal ke lokasi penelitian, pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini sistem hutang-piutang dan sistem kontrak kerja antara anak buah kapal dan si pemilik kapal, maka diperbolehkan atau dianjurkan tanpa ada unsur komersial di dalamnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, sistem ini dapat dilaksanakan hanya jika kedua belah pihak, yaitu si juragan, telah mencapai kesepakatan dengan si anak buah kapal. Jika hutang si anak buah kapal belum lunas, maka tidak diperbolehkan pindah kapal. Jika anak buah kapal tersebut ingin pindah kapal, semisal tidak menemukann kecocokan dalam bekerja dengan tim pada kapal tersebut, maka ia harus segera melunasi hutangnya dan segera berpindah ke kapal lain sesuai kesepakatan awal, kesimpulan dan rekomendasi penelitian ini bahwasannya praktik hutang-piutang seperti ini sesuai dengan syariat Islam, dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan secara konsep dan formula perhitungan hasil praktik hutang-piutang yang dilakukan masyarakat nelayan serta mengulasnya dalam perspektif ekonomi Islam dan memberikan solusi alternatif agar ada peraturan tertulis terkait sistem hutang-piutang yang terjadi pada pemilik kapal dan anak buah kapal.

Kata kunci: Hutang-piutang, ABK, juragan kapal

ABSTRACT

The purpose of this study was to look at the Islamic Economic Review of the practice of debt and receivables that occur between the crew and ship owners in the village of Kalibuntu Kraksaan District Probolinggo Regency. This study is a descriptive qualitative research. with a phenomenological approach. Informants in this study were the crew of the ship which amounted to 4 people in the village of Kraksaan, and skipper (ship owner) amounted to 2 people). The object of this study is a system of Accounts Payable that has become a tradition in the fishing community Kraksaan Village Probolinggo Regency. The technique of data collection in this study is based on data collected through the initial survey to the research site, observation (observation), interviews and documentation. The results of this study system of accounts payable and employment contract system between the crew and the shipowner, it is allowed or recommended without any commercial element in it. Taking into account the above, this system can be implemented only if both parties, that is, the employer, have reached an agreement. and the crew. If the debt of the crew has not been paid off, it is not allowed to move the ship. If the crew of

the ship wants to move ships, such as not finding a match in working with the team on the ship, then he must immediately pay off the debt and immediately move to another ship according to the initial agreement, the conclusions and recommendations of this study that the practice of debt and receivables like this in accordance with Islamic law, and for further researchers are expected to be able to explain the concept and calculation formula of the results of the practice of debts and receivables conducted by the fishing community and review it in the perspective of Islamic economics and provide alternative solutions so that there are written regulations related to the system of debts and receivables that occur on shipowners and ship crew.

Keywords: Debt, the ship's crew, the ship's

PENDAHULUAN

Indonesia menjadi negara kepulauan terbesar, dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Masyarakat nelayan di sekitar pesisir memberikan pengaruh yang luar biasa bagi kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Kehidupan nelayan tidak jauh dari jurang kemiskinan. Satu data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) menunjukkan bahwasannya jumlah nelayan di Indonesia terus meningkat sepanjang tahun. Dalam satu dekade profesi nelayan telah tercatat bertambah lebih dari 400 ribu orang. Gambar 1 menunjukkan jumlah nelayan perikanan tangkap di Indonesia.

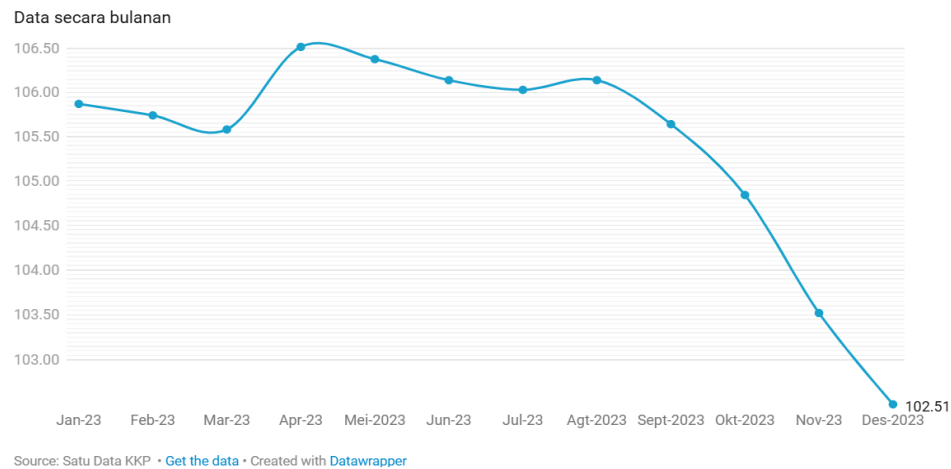


Gambar 1: Jumlah Nelayan Perikanan Tangkap di Indonesia (Sumber: www.kkp.go.id)

Dari Gambar 1 di atas menunjukkan bahwasannya jumlah nelayan hingga tahun 2022 sebanyak 3,03 juta orang. Dengan rincian sebanyak 2,40 juta orang mayoritas mereka yang menangkap ikan di laut, dan sisanya, 632.041 merupakan nelayan perairan umum darat, seperti di sungai, rawa-rawa, danau sampai ekosistem perairan buatan. Dari jumlah nelayan seperti di atas, hanya menyumbang sebesar 1,10% dari jumlah penduduk di Indonesia. Artinya jumlah profesi nelayan masih sangatlah sedikit, dengan banyaknya laut di Indonesia. Jumlah nelayan yang sedikit ini semakin miris dengan realita pendapatan nelayan yang sangat menurun. Data Nilai Tukar Nelayan (NTN) menunjukkan bahwasannya semakin menurun sepanjang tahun 2023 dan yang paling rendah di bulan Desember yaitu sekitar 102,51 seperti gambar 2.

Gambar 2 menunjukkan bahwasannya pendapatan nelayan dalam satu bulan masih bisa mencukupi kebutuhan pengeluarannya. Namun tren yang menunjukkan pendapatan nelayan ini menyebabkan daya beli semakin melemah. Kondisi ini berbanding terbalik dengan kondisi laut Indonesia yang sangat kaya dan melimpah. Kemiskinan nelayan ikan tangkap sebenarnya dipengaruhi oleh beberapa hal di antaranya adalah kesehatan, edukasi dan standar hidup. Untuk mengakses kesehatanpun mereka terkendala biaya. Akses edukasi yaitu pendidikan para keluarga nelayan juga sangatlah terbatas, mayoritas mereka mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah menengah pertama, dikarenakan mulai kecil mereka sudah terbiasa bekerja di laut. Lalu untuk standar hidup, mereka juga tidak memperdulikan, seperti kebersihan rumah, terbatasnya sanitasi dan lain sebagainya. Seperti dalam jurnal terdahulu yang

berjudul “*strategy to improve economic condition of fisherman living in the coastal area in kabupaten pesisir Selatan*” (Tan et al., 2023), yang menyatakan bahwasannya pendapatan dari hasil menangkap tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dikarenakan produktivitas tangkapan yang rendah dan hasil penjualan ikan mentah lebih murah.



Gambar 2: Nilai Tukar Nelayan (NTN) Tahun 2023 (Sumber: www.kkp.go.id)

Penelitian terdahulu dengan judul *Komunitas Nelayan di Wilayah Pesisir: studi keluarga miskin Indonesia* (Cahaya, 2015) yang menyatakan bahwasannya banyaknya keluarga miskin nelayan disebabkan tidak memiliki keterampilan lain selain berlaya. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwasannya keluarga nelayan wajib memiliki keterampilan lain agar bisa membantu kepala keluarga dalam bertahan hidup. Penelitian terdahulu dengan judul “*Apa yang menyebabkan kerusakan kondisi perikanan di India: masalah, tantangan dan masa depan*” (Parappurathu et al., 2017) yang menyatakan bahwasannya perikanan di India dengan memakai sistem asuransi untuk melindungi kelautan di India dari ancaman negara lain yang ingin merebut. Penelitian terdahulu dengan judul “*Pembiayaan informal atau perangkap utang: apakah tujuan pembangunan berkelanjutan Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) terpenuhi di negara-negara berkembang* (Manzilati & Prestianawati, 2022) menyatakan bahwasannya perlu akses pembiayaan untuk masyarakat pesisir agar tidak terjerat oleh rentenir yaitu dengan cara melakukan pembiayaan informal dengan pinjaman lunak dan tanpa bunga. Penelitian terdahulu dengan judul “*Kontrak kerja dan kesejahteraan ABK nelayan perspektif etika bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah* (Ani Fatmawati et al., 2020) yang menyatakan bahwa kontrak kerja yang telah dilakukan, merupakan kontrak kerja turun-temurun yang mirip dengan akad *muzaraah* dalam pembagian hasil yaitu *paroan*, dari kebiasaan tersebut masyarakat nelayan dapat hidup dengan sejahtera. Studi sebelumnya dengan judul “*Analisis pembiayaan usaha nelayan skala kecil oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi di kelurahan Untia Kota Makassar)*” (Astina, 2017), menyatakan bahwasannya ada beberapa cara untuk melepaskan pembiayaan yang tidak sesuai syariah pada masyarakat nelayan. Jika sudah terlepas dan ingin mendapatkan lebih banyak uang, pembiayaan dapat diberikan dengan model *Qardh* sesuai dengan masalahnya. Jika masalahnya disebabkan oleh faktor teknik, maka model pembiayaan yang dapat diberikan adalah ijarah dan *murabahah*. Studi sebelumnya tentang *waqf link fisherman syariah insurance* sebagai solusi untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan Indonesia menunjukkan bahwa mereka merancang konsep asuransi syariah baru yang disebut *waqf link fisherman syariah* (WLFISI), yang akan membayar premi melalui hasil tangkapan laut para nelayan. Selanjutnya, hasil tangkapan akan diproses menjadi makanan yang disukai masyarakat. Ini akan dilakukan dengan bantuan wakaf tunai dan keuntungan dari WLFISI akan digunakan untuk membayar premi asuransi syariah kepada nelayan dan keluarga mereka.

Penelitian terdahulu dengan judul “*Menuju perikanan skala kecil yang berkelanjutan di China: Studi aksus di Hainan*” (Zhao, n.d.) yang menyatakan bahwa adanya kontribusi dan bantuan dari pemerintah Hainan dalam masalah kehidupan perairan nelayan adalah sebagai berikut yang pertama kebijakan pemerintah untuk mengurangi kapal penangkap ikan kecil dan membangun kapal yang lebih besar untuk mendukung perikanan lepas pantai dan perairan jauh. Yang kedua meningkatkan nilai

perikanan dengan mengintegrasikan pengembangan perikanan industri primer, sekunder dan tersier. Yang ketiga mengembnagkan ekonomi berkelanjutan melalui standarisasi jenis kapal. Studi sebelumnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi hasil penangkapan ikan perikanan konvensional di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Sugiardi, 2020) yang menyatakan bahwa melalui analisis SEM bahwa selain efek langsung dan tidak langsung, variabel kinerja penangkapan ikan konvensional bisnis dipengaruhi oleh lingkungan individu, lingkungan nelayan, kebijakan, peraturan pemerintah, lingkungan ekonomi sosial dan budaya, pemberdayaan, pengelolaan, dan keberlanjutan usaha terhadap variabel pemberdayaan kinerja usaha perikanan. Kemudian penelitian sebelumnya, yang disebut sebagai tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem panjar anak buah kapal (ABK) nelayan (studi kasus: di desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur kabupaten Sinjai), menemukan bahwa Allah SWT mempermudah segala sesuatu asalkan sesuai dengan hukum Islam dan tidak akan membuatnya sulit untuk diterapkan. Penelitian terdahulu dengan judul “Penggawa sawi nelayan Bugis Makasar dalam analisis relasi internal dan eksternal (Lampe, n.d.) menyatakan bahwa kajian etnografis terkait relasi kerja sama kepemilikan individual, pemasaran dan bagi hasil. Lalu penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis tingkat kesejahteraan nelayan Gill Net di kecamatan Tayu kabupaten Pati” (Muhibbah et al., 2019) menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan NTN maka diperoleh faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan nelayan berpengaruh signifikan terhadap hasil tangkapan, namun variabel biaya operasional dan jarak tempuh tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan. Penelitian terdahulu dengan judul “Strategi kemiskinan dan kelangsungan hidup nelayan: penelitian terhadap rumah tangga miskin di Bone Indonesia” (Wekke & Cahaya, 2015) menyatakan bahwa strategi bertahan hidup keluarga miskin nelayan adalah dengan cara diversifikasi usaha dengan melibatkan seluruh anggota keluarga. Penelitian terdahulu dengan judul “Keuntungan ekonomi dalam memperkenalkan ITQ internasional kasus perikanan makarel dan ikan haring di Atlantik Timur Laut” (Thøgersen et al., 2015) menyatakan bahwa salah satu cara untuk berpeluang dalam penangkapan ikan adalah memperkenalkan ikan mackerel dan haring secara nasional agar dikenal khalayak orang. Penelitian terdahulu dengan judul “Pembangunan ekonomi dan akses terhadap sumber daya ikan: tinjauan sosiologi akses produksi nelayan di Kuala, Langsa, Aceh (Nirzalin et al., 2018) menyatakan bahwa terdapat kesenjangan kepemilikan alat-alat produksi sehingga melahirkan ketimpangan dalam arena produksi para nelayan. Lalu penelitian terdahulu yang berjudul “Akuntansi hak dan kewajiban: refleksi akuntansi nelayan juragan muslim di Kawasan Teluk Tomini” (Niswatin et al., 2023) menyatakan bahwa interaksi yang saling membutuhkan antara juragan kapal dengan ABK yang mana memberikan hak bagi hasil usaha secara adil kepada anak buah kapal dalam bentuk pencatatan akuntansi yang transparan serta ABK yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya kepada nelayan juragan. Penelitian dahulu dengan judul “Status sosial ekonomi masyarakat pesisir Sumba Barat Daya” (*Status-Sosial-Ekonomi-Masyarakat-Pesisir-Sumba-Barat-Daya-2021*, n.d, 2021) menyatakan bahwa terdapat analisis SWOT dalam penguasaan aset penghidupan masyarakat pesisir Sumba Barat Daya. Dari beberapa penelitian terdahulu di atas, mayoritas membahas mengenai kesejahteraan antara ABK dengan juragan kapal. Dalam penelitian terdahulu dengan judul “Proses adaptasi sosial terhadap perubahan iklim di kalangan nelayan Malaysia” (Azril Mohamed Shaffril et al., 2013) menyatakan bahwa nelayan memiliki tingkat adaptasi yang tinggi terhadap dua aspek, yang pertama yaitu kesadaran lingkungan, sikap dan keyakinan, dan yang kedua yaitu pengetahuan lingkungan setempat, dan yang ketiga adalah keterikatan pada tempat jaringan formal dan informal dan keterikatan pada pekerjaan.

Lalu penelitian selanjutnya berjudul “Memahami faktor keberhasilan lembaga keuangan mikro di negara berkembang” (Hartungi, 2007) menyatakan bahwasannya diperlukan edukasi mendalam terkait inklusi keuangan kepada para masyarakat nelayan. Oleh karenanya pemerintah wajib memberikan segala bantuan kepada masyarakat nelayan yang sangat membutuhkan. Akses penjualan hasil tangkapan nelayan langsung dijual ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi salah satu hal yang sangat diperlukan oleh nelayan karena menyangkut hajat hidup nelayan. Nuansa kemiskinan juga sangatlah nampak dalam masyarakat nelayan, dikarenakan pendapatan nelayan yang tidak tentu menjadi hal yang sangat krusial, apalagi jika tidak musim ikan, atau saat musim kemarau panjang, maka nelayan banyak yang tidak pergi melaut. Kondisi ini menyebabkan banyak nelayan yang menganggur dan tidak ada pekerjaan lain. Akses pembiayaan pun sulit untuk mereka yang tidak paham mengenai literasi keuangan dan literasi perbankan sehingga masyarakat kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Semestinya pemerintah desa setempat harus membangun sebuah koperasi simpan pinjam khusus nelayan dengan bekerja sama dengan

berbagai pihak atau *stakeholder*. Di Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, terdapat kebudayaan turun-temurun yaitu hutang-piutang yang dilakukan oleh ABK (anak buah kapal) dengan pemilik kapal (juragan/nahkoda) yang mana dalam perjanjian itu jika ABK memiliki hutang kepada juragan (pemilik kapal) maka ABK ini wajib bekerja pada kapal si juragan tersebut. Jika ABK sudah melunasi hutang-hutangnya, ABK ini boleh berpindah kapal lainnya. Dalam muamalah, pembagian kerja ini adalah suatu bentuk kerja sama yang dilakukan antara manusia yaitu sebagai penyedia tenaga atau pekerja dan pihak lain sebagai penyedia pekerjaan, atau pemilik lahan atau juragan. Untuk sistem hutang-piutangnya pun tidak terdapat bunga di dalamnya. Sistemnya hanya saling pasrah dan amanah. Untuk jangka waktunya maka disepakati oleh kedua belah pihak yaitu si kreditur dan si debitur.

Penelitian terdahulu hanya mengulas terkait masalah pembiayaan yang paling tepat untuk masyarakat nelayan dikarenakan pembiayaan saat ini mayoritas tidak pro kepada masyarakat menengah ke bawah di sektor agraris. Maka dari itu penulis akan membahas dari tinjauan ekonomi Islam terkait dengan sistem hutang-piutang yang sudah turun-temurun dilakukan masyarakat nelayan Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo yang dilakukan tanpa tambahan bunga dan atas dasar saling tolong-menolong dan saling percaya (amanah) sehingga dapat menjadikan dibentuknya peraturan tertulis untuk desa tersebut terkait dengan transaksi hutang-piutang ini. Selanjutnya dapat dijadikan pengambilan kebijakan pemerintah desa setempat untuk lebih teratur dalam kegiatan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam studi Islam, pendekatan fenomenologi mengungkapkan makna gejala sehingga gejala tersebut dapat dipahami dan diterapkan dalam ajaran normatif, kegiatan, institusi, dan tradisi agama dengan mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber rujukan. Selain itu, pendekatan fenomenologi juga merupakan pendekatan yang sah untuk mempelajari dan mengungkapkan Islam, dengan arti bahwa Islam harus dilihat dan dipahami dari sudut pandang orang Islam atau dari perspektif mereka sendiri. Dengan memahami fenomena yang dialami oleh orang muslim dalam agama mereka, baik dalam hal pemahaman alam, makhluk hidup, atau ritual, fenomena ini mungkin terjadi pada agama lain karena semakin terlihat perbedaannya. Dalam penelitian ini, subjek dan objek penelitian adalah individu yang dianggap dapat memberikan informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Jadi, informan penelitian ini adalah empat anak buah kapal di Desa Kraksaan dan dua pemilik kapal, atau juragan kapal. Sistem hutang-piutang masyarakat nelayan di Desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo adalah subjek penelitian ini. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui survei awal di lokasi penelitian, pengamatan (observasi), wawancara, dan dokumentasi. Wawancara adalah cara mengumpulkan data dan informasi dengan bertanya langsung kepada informan. Dokumentasi mencakup data yang dikumpulkan dari peraturan perundang-undangan, arsip atau dokumentasi, dan pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah:

Tabel 1. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data

No	Jenis Metode	Jenis Instrumen	Bukti Dokumentasi
1.	Wawancara	Pedoman wawancara, wawancara tidak terstruktur	1. Wawancara dengan Bapak Totok selaku pemilik kapal (juragan kapal) yang memiliki 20-30 anak buah kapal (ABK)
2.	Dokumentasi	Pengambilan gambar selama wawancara	2. Wawancara bersama Bapak Lilik pemilik kapal kecil
			3. Wawancara dengan Bapak Habibi selaku anak buah kapal (ABK)
			4. Wawancara dengan Ibu Khusnul Hotimah selaku pemilik kapal (juragan kapal)
			5. Wawancara dengan Bapak Khoirul Anam selaku Kepala Desa Kalibuntu

Sumber: data diolah peneliti (2025)

Dalam penelitian ini, teknik analisis data sangat penting dan memerlukan ketelitian dan kehati-hatian. Berikut adalah langkah-langkah teknik analisis data yaitu: pengumpulan data yang berarti lebih difokuskan selama terjun ke lapangan, di antaranya data dikumpulkan dari berbagai sumber di antaranya data sekunder yang berupa profil Desa Kalibuntu serta data primer berupa wawancara dengan pemilik kapal dan anak buah kapal serta wawancara dengan Bapak Kepala Desa setempat, Reduksi data yaitu pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data, di mana dalam penelitian ini pemilihan objek dan subjek penelitian yaitu juragan kapal dan anak buah kapal yang berada di Desa Kalibuntu kabupaten Probolinggo, yang terakhir adalah penarikan kesimpulan di mana lebih difokuskan pada tujuan penelitian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, hasil serta saran penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Nelayan di Desa Kalibuntu, Kabupaten Probolinggo

Kondisi masyarakat nelayan desa Kalibuntu yang terdapat di kabupaten Probolinggo sebagian besar atau sekitar 90% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan. Terdapat pemilik kapal atau juragan, dan anak buah kapal (ABK). Setiap juragan memiliki 20-30 anak buah kapal yang ikut melaut. Tergantung besar kecilnya kapal, maka anak buah kapal yang ikut berlayar pun juga akan menyesuaikan jumlahnya. Di desa tersebut terdapat 50 kapal mulai dari kapal kecil yang hanya dikendarai satu orang hingga kapal yang paling besar yang berisi sekitar 30 orang sampai lebih. Saat sedang berlayar, si juragan juga turut serta mengontrol jalannya pekerjaan anak buah kapal saat melaut. Anak buah kapal pun terdiri dari beberapa yaitu bagian nahkoda, bagian teknisi kapal dan bagian yang menjaring ikan di laut.

Dalam hal pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan, maka tidak tentu hasilnya, jika saat musim ikan bisa mendapat Rp 100.000 per hari, terkadang saat tidak musim hujan, atau musim kemarau yang panjang, maka hanya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 25.000, tentunya pendapatan seperti itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka yang dilakukan oleh para nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari adalah dengan meminjam kepada saudara atau tetangga mereka. Mereka memilih untuk meminjam kepada sanak saudara dikarenakan mereka tidak paham akses untuk meminjam ke lembaga keuangan baik syariah maupun non syariah dengan berbagai macam persyaratan yang menurut mereka terlalu banyak dan ribet. Ini sesuai dengan hasil wawancara dengan salah satu anak buah kapal yang bernama Bapak Habibi, beliau menjadi nelayan sudah 27 tahun dan baru punya rumah dari hasil melaut, beliau mengumpulkan uang selama 5 tahun untuk bisa mempunyai rumah seperti saat ini. Sedangkan untuk bantuan modal bagi nelayan belum pernah didapat oleh masyarakat nelayan di desa tersebut. Hanya bantuan jaring nelayan senilai 30 juta rupiah pernah mereka dapatkan 3 tahun yang lalu. Mereka juga menginfokan bahwasannya uang yang didapat per satu hari tidak cukup untuk membeli makan belum lagi rokok. Hal ini juga disampaikan oleh 3 nelayan lainnya yang peneliti wawancara yaitu Bapak Lilik, Bapak Sairi, dan Bapak Totok. Mereka menjelaskan bahwasannya sistem bagi hasil yang diaplikasikan oleh anak buah kapal dan juragan kapal adalah 2:1, sebagai contoh jika pendapatan dari hasil melaut adalah Rp 2.000.000, maka untuk juragan kapal Rp 1.500.000 untuk anak buah kapal Rp 500.000, yang mana dibagi dengan anak buah kapal yang lain, suatu contoh dalam satu kapal terdapat 20 anak buah kapal maka Rp 500.000 dibagi 20 anak buah kapal maka per anak buah kapal mendapatkan Rp 25.000. Sebagian anak buah kapal menjelaskan jika per hari Rp 25.000 dirasa tidak adil, akan tetapi dari 4 orang anak buah kapal yang diwawancara, tidak mempermasalahkan hal tersebut. Yang terpenting mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berhutang.

Ada suatu tradisi turun-menurun yang tidak ada peraturan tertulisnya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat nelayan desa Kalibuntu, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo yaitu sistem kontrak antara juragan (pemilik kapal) dengan anak buah kapal, dikarenakan para anak buah kapal dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya mereka sering berhutang kepada pemilik kapal (juragan). Jumlah hutangnya berkisar < Rp 1.000.000 hingga > Rp 10.000.000. para anak buah kapal yang memiliki hutang kepada pemilik kapal (juragan), mereka diwajibkan bekerja pada kapal milik juragannya. Adapun selama bekerja, tidak ada kontrak tertulis terkait masa kerja anak buah kapal tersebut. Untuk masa kerja tergantung hutang si anak buah kapal kepada si juragan kapal. Jika anak buah kapal memiliki hutang semisal Rp 5.000.000 ke si pemilik kapal, maka anak buah kapal tersebut wajib bekerja pada kapal si juragan tersebut, hingga hutangnya lunas. Tidak ada sama sekali bunga atau tambahan biaya saat para anak buah kapal melakukan hutang-piutang dengan si juragan. Menurut mereka para anak buah kapal

sudah lelah dan susah bekerja di laut, dan itulah yang menjadi pertimbangan para si juragan untuk tidak meminta bunga kepada anak buah kapal. Ini sesuai dengan yang dikatakan salah seorang juragan kapal yaitu Ibu Khusnul Hotimah yang mengatakan bahwasannya mereka (si anak buah kapal ini) menggunakan jasa teanaganya untuk tambahan membayar hutang- piutangnya selain hutang pokok.

Dalam pendekatan fenomenologi, agama dipelajari sebagai ekspresi sosial dan kultural dengan konteks politik, ekonomi, dan historis karena pada umumnya agama dikaitkan dengan sesuatu yang *transendental*. Agama tidak boleh didefinisikan sebagai agama hanya karena mereka memiliki kepercayaan tertentu, seperti percaya kepada Tuhan, roh, atau hal lain namun karena kepercayaan mereka maka memperkuat otoritas tradisi. Artinya dalam tinjauan permasalahan hukum Islam yang diintegrasikan dengan tradisi turun-temurun kebudayaan setempat, maka tidak terjadi permasalahan jika dalam suatu traidisi yang tidak melanggar agama.

Hutang-Piutang dalam Islam

Fatwa DSN MUI terkait hutang piutang dalam Islam yang mana diantaranya Fatwa DSN-MUI Nomor 54 tahun 2006 tentang *syariah card*, fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah, dan fatwa DSN-MUI Nomor 25/2002 tentang Rahn.

Tabel 2. Fatwa DSN-MUI Terkait Hutang Piutang

Nomor Fatwa dan Tentang	Isi Fatwa
Nomor 54 tahun 2006 tentang <i>syariah card</i>	Dalam Islam, hutang-piutang adalah <i>mubah</i> , artinya boleh dilakukan jika dalam kondisi terdesak Hutang merupakan akad yang mengandung unsur sosial dan nilai ibadah Orang yang memberi utang mendapatkan pahala jika niatnya membantu dengan ikhlas.
Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 tentang anjak piutang syariah	Pengambilan manfaat oleh yang memberi hutang kepada yang berhutang tidak diperbolehkan Pihak yang berutang wajib mengembalikan pokok pinjaman pada waktu dan dengan cara yang telah disepakati
Nomor 25/2002 tentang <i>Rahn</i> .	Akad rahn adalah akad pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang. Penerima barang berhak menahan barang jaminan hingga utang lunas

Sumber: Fatwa DSN-MUI terkait hutang-piutang

Dari tabel 2 di atas dapat diketahui bahwasannya sesuai fatwa DSN-MUI No 54 tahun 2006 maka hutang-piutang diperbolehkan artinya hukumnya *mubah* jika kondisinya terdesak. Kondisi di kampung nelayan Desa Kalibuntu, mereka yang berhutang kepada juragan kapal, yaitu untuk menghidupi kebutuhan hariannya bukan untuk kebutuhan konsumtif atau sekedar gaya hidup. Lalu dari sisi juragan kapal, memberikan hutang kepada anak buah kapal atas unsur membantu dengan ikhlas dan tidak ada tambahan bunga serta bisa mengembalikan kapanpun semampunya. Artinya sesuai dengan fatwa DSN-MUI di atas, maka diperbolehkan hutang yang seperti ini. Tinjauan ekonomi Islam terkait sistem hutang-piutang yang dilakukan oleh para nelayan, hutang-piutang merupakan sebuah bentuk transaksi yang bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Hutang-piutang merupakan dasar hukum untuk melakukan kegiatan tolong-menolong sesuai QS. Al Maidah ayat 2 yang berbunyi:

"وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ".

“tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, karena siksa-Nya sangat berat”

Berdasarkan ayat di atas, diperbolehkan atau disarankan karena terkait dengan sistem hutang-piutang dan kontrak kerja antara anak buah kapal dan si pemilik kapal. Setiap transaksi dalam Islam harus menguntungkan kedua belah pihak, tidak ada yang terdzolimi. Dalam hal ini si juragan kapal memerlukan tenaga anak buah kapal untuk bekerja ke tengah laut, anak buah kapal juga membutuhkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya meskipun dari hasil melaut tidak tentu, dan yang

pasti, anak buah kapal dapat meminjam uang kepada si juragan dan dapat dibayar kapanpun dan tanpa bunga tambahan, dengan syarat anak buah kapal tersebut wajib bekerja pada si juragan yang memberi hutang hingga hutangnya lunas. Jika hutangnya lunas, maka si anak buah kapal bisa berpindah bekerja ke kapal milik orang lain. Dari hal di atas bahwasannya sistem ini boleh dilakukan sepanjang mengikuti kesepakatan antar kedua belah pihak yaitu si juragan dan si anak buah kapal. Jika hutang si anak buah kapal belum lunas, maka tidak diperbolehkan pindah kapal. Jika anak buah kapal tersebut ingin pindah kapal, semisal tidak menemukann kecocokan dalam bekerja dengan tim pada kapal tersebut, maka ia harus segera melunasi hutangnya dan segera berpindah ke kapal lain sesuai kesepakatan awal. Pernyataan ini merujuk pada QS. Al Maidah ayat 104, yang berbunyi:

الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأُولَئِكَ الْمُنْكَرَ عَنْ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ

“Dengan kata lain, hendaklah ada di antara kamu sekelompok orang yang mendorong kebajikan, mendorong yang baik, dan melarang yang buruk. Merekalah yang beruntung”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwasannya orang yang tahu apa yang baik dan buruk harus melakukannya atau membagikannya sesuai dengan perintah Allah SWT. Demi terciptanya kebahagiaan dunia dan akhirat serta sama-sama *legowo* maka yang dilakukan oleh anak buah kapal adalah tidak berpindah tempat ke pemilik kapal yang lain sampai hutangnya lunas. Berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak sesuai keimanan dan ketaqwaan mereka, karena itu sudah menjadi janji, dan jika janji tersebut diingkari atau dikhianati maka mereka termasuk golongan orang yang munafiq. Kaitannya dengan pendekatan fenomenologi dalam penelitian ini maka dalam studi Islam, ini adalah pendekatan yang melihat dan memahami Islam sebagaimana penganutnya melihatnya dengan menggunakan keberagaman, yang melepaskannya dari budaya dan tradisi lokal. Sebagai contoh, hutang-piutang antara anak buah kapal dan si juragan, yang merupakan sistem kontrak kerja. Selanjutnya, metode fenomenologi ini diterima sebagai cara untuk mempelajari agama Islam, dengan asumsi bahwa Al-Qur'an dan Hadits harus digunakan sebagai titik rujukan normatif dan bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk mengontrol bahkan mengubah metode fenomenologi.

Praktik Hutang Piutang Nelayan Desa Kalibuntu

Praktik hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat nelayan Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo sudah turun-temurun dilakukan. Sistem yang dilakukan adalah terdapat dua pelaku yaitu si pemilik kapal (juragan) dan anak buah kapal (ABK). Si juragan kapal sebagai penyedia modal disini memberikan pinjaman kepada si anak buah kapal (ABK), dengan janji bahwasannya si anak buah kapal ini mau bekerja kepada si juragan kapal sampai hutangnya lunas. Namun si anak buah kapal ini tetap mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan ikan yang sudah dibagi rata dengan anak buah kapal yang lain dalam satu kapal, yang isinya 20 sampai 30 anak buah kapal dalam satu kapal. Dari pendapatan atau penghasilan yang diperoleh anak buah kapal, maka si juragan kapal tidak mewajibkan anak buah kapal membayarkan cicilan pinjaman mereka. Mereka diberi keleluasaan untuk membayar kapan saja. Hanya bermodalkan kepercayaan, mereka bisa memelihara kebudayaan hutang-piutang tersebut atas dasar saling membantu dan persaudaraan. Jika terjadi gagal bayar, sebagai contoh si anak buah kapal yang sakit sehingga tidak bisa bekerja, maka tidak segan-segan si pemilik kapal mengikhlaskan dan membebaskan hutang mereka, bahkan ada juga yang sampai meninggal, maka tergantung kesepakatan anggota keluarga dan banyak pula yang dilunasi oleh ahli warisnya, kecuali ia (si anak buah kapal) tidak memiliki ahli waris, maka si pemilik kapal akan mengikhlaskan. Adapun peminjaman terjadi karena si anak buah kapal membutuhkan dana untuk operasional kapal, akan tetapi dalam hal kasus yang terjadi di Desa Kalibuntu, maka biaya operasional kapal, bahan bakar kapal dan peralatan kerusakan kapal ditanggung oleh pemilik kapal (juragan), terkecuali jika kerusakan yang disebabkan oleh si anak buah kapal, maka mereka wajib menggantinya. Lalu kebutuhan yang paling sering yaitu meminjam untuk kebutuhan pribadi, di antaranya untuk makan sehari-hari, untuk membayar biaya pendidikan putra dan putri mereka, dan untuk biaya kesehatan. Pemilik kapal dan anak buah kapal membuat perjanjian bagi hasil. Jika mendapatkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan, maka perhitungannya adalah 2:1, jika mendapatkan penghasilan Rp 3.000.000 maka Rp 2.000.000 untuk juragan dan Rp 1.000.000 untuk anak buah kapal dan dibagi dengan anak buah kapal lainnya yang berjumlah 20 sampai 30 anak buah kapal dalam satu kapal yang berlayar.

Sudahkah Praktik Hutang-Piutang Nelayan sesuai Prinsip Syariah?

Dalam kondisi praktik hutang-piutang yang terjadi pada masyarakat nelayan di Desa Kalibuntu Kabupaten Probolinggo, sudah sesuai dengan prinsip syariah dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI seperti dalam penjelasan sebelumnya di mana konsep hutang-piutang tersebut dilakukan karena kondisi terdesak yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer (pokok), kemudian tidak hanya itu dalam praktik hutang-piutang tersebut dilakukan karena ada unsur tolong-menolong dan saling membantu serta menggunakan akad *qardhul hasan* di mana hanya mengembalikan pokok hutangnya saja tanpa ada biaya tambahan. Berikut penjelasannya dalam Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Perbedaan Hutang-Piutang Yang Sesuai Syariat Islam Dan Tidak

Praktik Hutang-Piutang yang diperbolehkan dalam Islam	Yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam
Dalam Islam, hutang-piutang adalah mubah, artinya boleh dilakukan jika dalam kondisi terdesak	Sistem ijon: Pemilik kapal memberikan pinjaman kepada ABK dengan bunga yang tinggi, sehingga ABK terikat untuk bekerja pada kapal tersebut sehingga merugikan dan menekan salah satu pihak
Hutang merupakan akad yang mengandung unsur sosial dan nilai ibadah	Riba (Bunga): Mengambil bunga dari pinjaman, baik secara langsung maupun tidak langsung (Fatwa No. 59/DSN-MUI/III/2009).
Orang yang memberi utang mendapatkan pahala jika niatnya membantu dengan ikhlas.	Penipuan dan Eksploitasi: Menggunakan posisi lemah peminjam untuk keuntungan pribadi.
Qardhul Hasan (Pinjaman Baik): Pinjaman tanpa bunga dan tanpa tujuan komersial.	Menggunakan Hak-Hak Orang Lain: Menggunakan hak-hak orang lain tanpa izin.
Mudharabah (Kerja Sama): Perjanjian antara pemilik modal dan pengelola untuk membagi keuntungan.	Mengambil Keuntungan dari Kesulitan: Mengambil keuntungan dari kesulitan atau kebutuhan peminjam.
Musharakah (Kerja Sama Modal): Perjanjian antara pemilik modal dan pengelola untuk membagi keuntungan dan kerugian.	Tidak Ada Jaminan: Pinjaman tanpa jaminan yang sah.
Wadi'ah (Pinjaman dengan Jaminan): Pinjaman dengan jaminan yang diberikan kepada peminjam.	Tidak Ada Kesepakatan Jelas: Pinjaman tanpa kesepakatan jelas antara kedua belah pihak.
	Menggunakan Uang untuk Aktivitas Haram: Menggunakan uang pinjaman untuk aktivitas haram.
	Mengambil Bunga Ganda: Mengambil bunga yang melebihi jumlah pinjaman.

Sumber: data diolah peneliti

KESIMPULAN

Sistem hutang-piutang yang dilakukan oleh masyarakat nelayan Desa Kraksaan Kabupaten Probolinggo yang sudah menjadi tradisi yang turun-menurun tanpa ada janji tertulis di dalamnya hanya bermodalkan amanah yang saat ini masih dipegang teguh oleh mereka. Fenomena hutang-piutang dengan sistem kontrak kerja di dalamnya inilah yang membuat perbedaan dengan hutang-piutang pada umumnya. Hutang-piutang ini dilakukan antara pemilik kapal (juragan) dengan anak buah kapal, yang mana anak buah kapal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari melakukan hutang kepada si pemilik kapal, atas dasar ikhlas sama ikhlas dan sesuai kesepakatan bersama. Dalam pelaksanaan hutang tersebut, maka si anak buah kapal diwajibkan bekerja pada kapal si juragan tersebut sampai hutangnya lunas. Jika hutangnya sudah lunas, maka si anak buah kapal tersebut bisa berpindah ke kapal lain. Dalam pandangan ekonomi Islam, hal ini diperbolehkan asalkan tidak merugikan salah satu pihak. Konsep ini terdapat dalam kegiatan tolong-menolong. Dalam fenomena ini terlihat jelas bahwasannya antara si anak buah kapal dan pemilik kapal saling membutuhkan, si juragan membutuhkan tenaga anak buah kapal untuk ikut berlayar ke laut, sedangkan si anak buah kapal juga membutuhkan pekerjaan dan memiliki biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam studi Islam, pendekatan fenomenologi melihat dan memahami Islam dari sudut pandang penganutnya. Pendekatan ini menggunakan fenomena keberagaman, yang memisahkan mereka dari budaya dan tradisi lokal, seperti hutang-piutang antara anak buah kapal dan si juragan (pemilik kapal). Selanjutnya, metode fenomenologi ini diterima sebagai cara untuk mempelajari agama Islam, dengan asumsi bahwa Al-Qur'an dan Hadits harus digunakan sebagai titik rujukan normatif dan bahwa mereka harus memiliki kemampuan untuk mengontrol bahkan mengubah metode

fenomenologi. Batasan dalam penelitian ini hanya melihat praktik hutang-piutang yang dilakukan oleh juragan kapal dan anak buah kapal yang mana sudah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat menjelaskan secara konsep dan formula perhitungan hasil praktik hutang-piutang yang dilakukan masyarakat nelayan dan mengulasnya dalam perspektif ekonomi Islam serta memberikan solusi alternatif agar ada peraturan tertulis terkait sistem hutang-piutang yang terjadi pada pemilik kapal dan anak buah kapal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani Fatmawati, Ana Toni Roby Candra Yudha, & Hammis Syafaq. (2020). Kontrak Kerja dan Kesejahteraan ABK Nelayan Perspektif Etika Bisnis Islam di Sarangmeduro, Jawa Tengah. *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 6(2), 204–220. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i2.240>
- Astina, S. W. (2017). *Analisis Pembiayaan Usaha Nelayan Skala Kecil Oleh Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di Kelurahan Untia Kota Makassar)*. 13(1).
- Azril Mohamed Shaffril, H., Abu Samah, B., Lawrence D'Silva, J., & Sulaiman. (2013). The process of social adaptation towards climate change among Malaysian fishermen. *International Journal of Climate Change Strategies and Management*, 5(1), 38–53. <https://doi.org/10.1108/17568691311299354>
- Cahaya, A. (2015). Fishermen Community in the Coastal Area: A Note from Indonesian Poor Family. *Procedia Economics and Finance*, 26, 29–33. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00801-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00801-1)
- Hartungi, R. (2007). Understanding the success factors of micro-finance institution in a developing country. *International Journal of Social Economics*, 34(6), 388–401. <https://doi.org/10.1108/03068290710751803>
- Lampe, M. (n.d.). *Pinggawa-Sawi Nelayan Bugis-Makassar Dalam Analisis Relasi Internal Dan Eksternal*.
- Manzilati, A., & Prestianawati, S. A. (2022). Informal financing or debt traps: Are the UN sustainable development goals being met in emerging economies? *Review of International Business and Strategy*, 32(1), 132–145. <https://doi.org/10.1108/RIBS-01-2021-0011>
- Muhammad Ikbah & Rosnaeni. (2018). Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Panjar Anak Buah Kapal (Abk) Nelayan (Studi Kasus: Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai). *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(2), 42–55. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v2i2.348>
- Muhibbah, R., Mudzakir, A. K., & Setyawan, H. A. (2019). *Analisis Tingkat Kesejahteraan Nelayan Gill Net Di Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati*. 8.
- Mujib, A. (2015). Pendekatan Fenomenologi Dalam Studi Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 6.
- Nirzalin, Chalid, I., & Febriandi, Y. (2018). Economic Development and Access to Fish Resources: A Review Sociology on Fisherman's Production Access in Kuala Langsa, Aceh. In *Emerald Reach Proceedings Series* (Vol. 1, pp. 343–348). Emerald Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/978-1-78756-793-1-00038>
- Niswatin, N., Yusuf, N., Arsyad, N. F., Olatapa, M. Y., & Bahsuan, S. A. (2023). Akuntansi Hak dan Kewajiban: Refleksi Akuntansi Nelayan Juragan Muslim di Kawasan Teluk Tomini. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2731–2741. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.5403>
- Parappurathu, S., Ramachandran, C., Gopalakrishnan, A., Kumar, D., Poddar, M. K., Choudhury, M., Geetha, R., Koya, K. M., Kumar, R. N., Salini, K. P., & Sunil, P. V. (2017). What ails fisheries insurance in India? An assessment of issues, challenges and future potential. *Marine Policy*, 86, 144–155. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2017.09.023>
- Status-sosial-ekonomi-masyarakat-pesisir-sumba-barat-daya-2021*. (n.d.).
- Sugiardi, S. (2020). Factors affecting the performance of the traditional fisheries fishing effort in the regency of Kubu Raya, West Borneo. *Sustainability Management Forum | NachhaltigkeitsManagementForum*, 28(1–2), 61–71. <https://doi.org/10.1007/s00550-020-00495-0>

- Tan, F. W., Nesti, L., Yonnedi, E. Y., & Ridwan, E. R. (2023). Strategy to improve economic condition of fishermen living in the coastal area in Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal of Business and Socio-Economic Development*, 3(1), 69–85. <https://doi.org/10.1108/JBSED-02-2021-0019>
- Thøgersen, T., Eigaard, O. R., Fitzpatrick, M., Mardle, S., Andersen, J. L., & Haraldsson, G. (2015). Economic gains from introducing international ITQs—The case of the mackerel and herring fisheries in the Northeast Atlantic. *Marine Policy*, 59, 85–93. <https://doi.org/10.1016/j.marpol.2015.05.002>
- Wahyuni, S. (2021). Waqf Link Fisherman Syariah Insurance sebagai Solusi Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Nelayan Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 13(1), 15–38. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.73>
- Wekke, I. S., & Cahaya, A. (2015). Fishermen Poverty and Survival Strategy: Research on Poor Households in Bone Indonesia. *Procedia Economics and Finance*, 26, 7–11. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00962-4](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00962-4)
- Zhao, X. (n.d.). *Towards sustainable small-scale fisheries in China: A case study of Hainan*.